



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN PIK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nuni,** beralamat di Jalan Sangkurun No.33, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Pua Hardinata, S.H.,MH dan ADI, SH pada kantor Advokat-Pengacara PUA HADINATA,SH yang beralamat di Jalan Nuri No.4 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 146/III/2018/SK/PN. PIK tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Kiswandi**, bertempat tinggal di Desa Simpang Berambai RT.15/RW II, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhamad Satta Alias Muhamad Hatta**, bertempat tinggal di Jalan Usang RT.016/005, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Nomor 47 Kuala Kurun, Kecamatan Kurun ,Kabupaten Gunung Mas , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;  
Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat ;  
Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada GIDEON SILAEN, SH Advokat yang beralamat di Jalan Camar Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor 172/IV/2018/SK/PN.PIK pada tanggal 4 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perbatasan untuk lahan kebun dan ladang berdasarkan Verklaring tahun 1947 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kampoeng Koeala Koeroen H. Gaman dan H. Hoedik sebagai tetoea Kampoeng ( tulisan ejaan lama ) yang melakukan Koemisi lapangan pasca kebakaran lahan kebun dilokasi tanah A. Djoenas Bin Saleh dan telah menentukan hasil komisi lapangan ukuran fisik tanah dahulu waktu itu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara memanjang kesebelah Timur panjangnya 286 meter ;
  - Sebelah Timur memanjang kesebelah selatan panjangnya 516 meter ;
  - Sebelah Selatan memanjang kesebelah Barat panjangnya 286 meter ;
  - Sebelah Barat memanjang kesebelah utara panjangnya 516 meter ;Dan fakta fakta yang terang benderang tertuang dalam Hasil Komisi lapangan bahwa sisa dari kebun dan yang masih ada saat itu berupa tanaman karet ada 75 pohon/ batang dan yang bisa disadap 2/3 dari jumlah pohon tersebut yang telah diukur oleh Kepala Kampoeng Koroen dan tetoea Kampoeng beserta pemilik tanah disekitarnya yang berdekatan masing masing bernama Ali Dese , Bahak Salingkat , Otjoeng Tindan dan Paria Binti Oebai ;
2. Bahwa Hasil Komisi Kepala Kampoeng Koeron tahun 1947 tersebut telah menemukan ukuran tanah dan letaknya yang dahulu dikenal berada di Kampung Kurun seberang , sekarang dengan pembuatan /pembangunan Jalan Kuala Kurun - Sei Hanyo bergeser kearah Barat dari Jalan K.Koeroen - Sei Hanyo dulu ( namanya jalan lama yaitu Jalan Kuli ) ;
3. Bahwa tanah Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan atau secara de facto dari Kepala Kampoeng Koeron milik A. Djoenas Bin Saleh ( Alm ) dan kemudian oleh pemilik tanah diberikan atau dihibahkan secara adat kepada Imel Saleh A.Djonas (suami penggugat ) sebagai jujuran atau pelaku adat perkawinan anaknya laki laki dimaksud ;
4. Bahwa selama hidup suami Penggugat tanah / kebun tersebut selalu dipelihara ditanami kebun karet , cengkeh rambutan dan durian dan dibangun pondok dari papan dan atap sengkuak berukuran 5 meter x 7 meter atau seluas 35 M2 , yang sampai saat ini masih sebagian tanaman masih hidup ;
5. Bahwa pada tahun 1974 sempat terjadi kebakaran lagi dalam lokasi yang sama di lahan kebun dan ladang Penggugat, sehingga Pondok dari papan dan atap sengkuak tersebut terbakar dan kondisi tanah pasca kebakaran pada tahun 1947 sebagian telah disetujui mertua Penggugat dipinjamkan pakaikan kepada penggarap tanah disekitarnya yang berdekatan sebagaimana angka 1 posita

Halaman 2 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas untuk berladang / bercocok tanam dan sekaligus di iklaskan sebagai bentuk kompensasi lahannya ikut terbakar ;

6. Bahwa pada tahun 1981 antara suami Penggugat ( Imel Saleh ) dengan Werly Y. Embang pernah oleh Werly Y. Embang mengklaim sebahagian tanah tersebut, namun telah diselesaikan oleh Kedatangan Kurun pada tanggal,4 April 1981 yang membenarkan dan menguatkan bahwa tanah dari sebahagian yang dclaim tersebut adalah bukan miliknya Werly Y. Embang tetapi milik dari peninggalan A. Djoenas Saleh , hal ini membuktikan bahwa tanah orang tua Tergugat II ( Muhamad Satta) bernama DUKACIL sudah dikuasai orang lain yang letaknya bukan diatas tanah perkara atau tanah dari milik A. Djoenas Saleh ( mertua Penggugat ) ;
7. Bahwa sisa tanah Penggugat setelah disetujui dilepaskan secara sukarela/ di iklaskan kepada penggarap tanah disekitarnya yang berdekatan sebagaimana angka 1 posita diatas untuk berladang / bercocok tanam dan sekaligus sebagai bentuk kompensasi diberikan A. Djoenas Saleh, karena lahannya warga sekitarnya ikut terbakar , yang posisi letaknya sekarang seperti semula , kendati dibuatnya pembangunan jalan baru yaitu lokasi tanahnya terletak disebelah kiri arah jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo , Sehingga sisa ukuran tanah yang riil setelah dikurangi untuk penggarap lahan yang dilepaskan mertua Penggugat ( A. Djonas Saleh ) dan diketahui suami Penggugat ( Imel Saleh ) , ukuran dan batasnya menjadi:
  - Panjang : 220 meter ( Dua ratus dua puluh meter ) ;
  - Lebar : 150 meter ( Seratus lima puluh meter ) ;
  - Luas : 33.000 M2 ( Tiga puluh tiga ribu meter persegi )Batas- batasnya :
  - Sebelah Utara : Salundik B. Gohong ( SHM No. 499 tahun 1998 ) ;
  - Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo ;
  - Sebelah Selatan : GKE Jemaat Kuala Kurun ;
  - Sebelah Barat : Belukar/ hutan muda ;Kepemilikan tanah Salundik B. Gohong ( SHM No.499 Tahun 1998 ) batas disebelah selatan sebagaimana peta gambar situasi tanah dalam SHM , jelas diakui tanah yang berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik Imel Saleh ( Alm) yang ditanda tangani oleh anak Penggugat bernama Dirun I. Saleh ;
8. Bahwa untuk penyesuaian dan pembaharuan surat tanah yang berasal dari Verklaring Tahun 1947 menjadi Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) , Penggugat mengurus SPT ke Kelurahan Kurun , Namun oleh Kelurahan ditolak , karena ada keberatan dari pihak Tergugat II ( Muhamad Satta ) , kemudian oleh Kelurahan Kurun dilakukan mediasi tetapi tidak ada penyelesaian perdamaian oleh Tim Kelurahan Kurun ;
9. Bahwa tanah milik Penggugat dijual secara diam diam oleh Tergugat II ( Muhamad Satta ) kepada Tergugat I ( Kiswandi ) pada tanggal,3 April 2014 seharga

Halaman 3 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.500 .000,- ( Tujuh belas Juta lima ratus ribu rupiah ) dengan ukuran 30 meter x 220 meter atau seluas 6.600 M2 ( Enam ribu enam ratus meter persegi ) yang lokasi dan kedudukannya secara keseluruhan diatas tanah Penggugat yang terletak di jalan Kurun - Sei Hanyo RT.14 RW 02 ( Kuala Kurun seberang ) ;  
10. Bahwa selanjutnya tergugat II membawa sengketa tanah tersebut dengan menggugat secara adat kepada Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun dan berakhir dengan Keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun No.05 /Kep –MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara Kiswandi / Muhamad Satta H. Idris dengan Saudara Drs. Awan Saleh, Msi . Dalam Keputusan Mantir Adat sangat merugikan Penggugat lebih lebih ada klausul diberikan batas waktu 21 ( dua puluh satu ) hari untuk mengajukan Banding ke pihak Kedamaian yang tidak ada dasar hukumnya ( Hukum Acaranya ) sejak ditetapkan tanggal,26 Februari 2018 . Atas Keputusan tersebut oleh anak Penggugat bernama Drs. Awan Saleh,Msi menindak lanjuti permohonan banding kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun dengan surat tertanggal,27 Februari 2018 , namun oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun dengan suratnya No.15/DKA/KK/III/2018 tanggal,05 Maret 2018 menanggapi dengan tidak menindak lanjutinya dengan alasan sebagai berikut :

- Mengingat masa jabatan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun akan segera berakhir dalam waktu tidak cukup lama ;
- Mengingat kasus di Kantor Damang cukup banyak dan harus diselesaikan sebelum berakhir jabatan Damang Kepala Adat ;
- Setelah kami rapat di Kantor Damang Kepala Adat dan memperhitungkan sisa jabatan Damang Kepala Adat tidak mungkin kami selesaikan gugatan banding ; Dan disarankan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Bahwa dengan demikian, dapat dimaknai bahwa Keputusan Mantir Adat Kelurahan Kurun hanya sebagai dokumen Mantir Adat belaka yang tidak di respon Kedamaian dan menjadi prematur kembali atau tidak mengikat bagi Kedamaian serta di ranah hukum positif ;

Bahwa berdasarkan alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas , maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan apapun diatas tanah sengketa sampai putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ( In Kracht Van Gewijsde ) ;

Halaman 4 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri sendiri atau bersama sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) ;
3. Menyatakan **Penggugat sebagai pemilik sah tanah** yang terletak di Jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo dengan ukuran dan batas batasnya yang semula berasal dari A. Djoenas Saleh ( Alm ) yang diberikan kepada Imel Saleh ( Alm / suami Penggugat ) berdasarkan Verklaring Tahun 1947 Hasil pengakuan Koemisi lapangan Kepala Kampung Kurun bernama H. Gaman dan tetuha Kampung Kurun bernama W.Hoedik, dan Hasil Perdamaian Adat di Kedamaian Kurun pada tanggal,4 April 1981 yaitu:
  - Sebelah Utara memanjang kesebelah Timur panjangnya 286 meter ;
  - Sebelah Timur memanjang kesebelah selatan panjangnya 516 meter
  - Sebelah Selatan memanjang kesebelah Barat panjangnya 286 meter'
  - Sebelah Barat memanjang kesebelah utara panjangnya 516 meter ;Yang terletak disebelah kiri arah jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo , dan yang masih tersisa ukuran tanah Penggugat dan batasnya yang riil menjadi :
  - Panjang : 220 meter ( Dua ratus dua puluh meter ) ;
  - Lebar : 150 meter ( Seratus lima puluh meter ) ;
  - Luas : 33.000 M2 ( Tiga puluh tiga ribu meter persegi);Batas- batasnya :
  - Sebelah Utara : Salundik B. Gohong ( SHM No.499 / 1998 ) ;
  - Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo ;
  - Sebelah Selatan : GKE Jemaat Kuala Kurun ;
  - Sebelah Barat : Belukar / hutan muda ;
4. Menyatakan Keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun No.05 /Kep –MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara Kiswandi / Muhamad Satta H. Idris dengan Saudara Drs. Awan Saleh, Msi yang merugikan Penggugat yang dengan klausul diberikan batas waktu 21 ( dua puluh satu ) hari untuk mengajukan Banding ke pihak Kedamaian yang tidak ada dasar hukumnya ( Hukum Acaranya ) sejak ditetapkan tanggal,26 Februari 2018 dan tidak ditindaklanjuti oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun adalah **batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;**
5. Menyatakan jual beli dibawah tangan antara Tergugat II ( Muhamad Satta) dengan Tergugat I ( Kiswandi ) berdasarkan kuitansi tertanggal, 3 April 2014 atas tanah ukuran 30 meter dan 220 meter atau seluas 6.600 M2 ( enam ribu enam ratus meter persegi ) yang lokasi dan kedudukannya seluruhnya diatas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Kurun- Sei Hanyo RT.14 RW 02 ( Kuala Kurun seberang ) **batal demi hukum ;**

Halaman 5 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I , Tergugat II ) atau siapapun (tanpa terkecuali) yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun ;
7. Menghukum Para Tergugat ( tanpa terkecuali ) untuk membayar uang paksa ( dwaangsoom ) masing masing sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) perhari lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et a quo et bono ) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Zulkifli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pada Posita gugatan sebagai berikut :

- 1) Pada halaman 3 angka 7 baris 26 :

Semula berbunyi :

Batas – batasnya :

- Sebelah Utara : Salundik B. Gohong (SHM No. 499 Tahun 1998);
- Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo;
- Sebelah Selatan : GKE Jemaat Kuala Kurun;
- Sebelah Barat : Belukar / Hutan Muda;

Dirubah menjadi :

Batas – batasnya :

- Sebelah Utara : Salundik B. Gohong (SHM No. 499 Tahun 1998);
- Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Belukar/Hutan Muda;

- 2) Pada halaman 3 dan 4 angka 9 baris 2 :

Halaman 6 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula berbunyi :

Yang lokasi dan kedudukannya secara keseluruhan diatas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Kurun – Sei Hanyo RT.14 RW. 02 (Kuala Kurun Seberang);

Berubah menjadi :

Yang lokasi dan kedudukannya sebagian dari tanah Penggugat yang terletak di Jalan Kurun Sei Hanyo RT. 14 RW. 02 (Kuala Kurun Seberang);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat secara keliru menggugat M Hatta alias M Satta secara Personal sebagai Tergugat II, sebab tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah waris yang belum dibagi oleh ahli waris H.Idris (alm) dengan istrinya Jawun (alm), berdasarkan alasan itu, maka gugatan harus ditujukan kepada para ahli waris H Idris (alm).
2. Gugatan Penggugat secara Keliru menarik Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun sebagai Tergugat III dalam perkara ini, karena Mantir Perdamaian Adat adalah Lembaga Adat yang sah dan diakui, harusnya yang digugat adalah keputusan lembaga itu sendiri.
3. Gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa sesuai penjelasan gugatan Penggugat pada point, 8,9,10 menyatakan bahwa Penggugat berkeinginan membuat pembaharuan surat tanah dari Verklaring tahun 1947 menjadi SPT di Kelurahan Kurun, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak oleh kelurahan Kurun karena ada keberatan dari Tergugat II, kemudian penggugat menjelaskan pada gugatan point 10, tergugat II membawa sengketa ini ke pihak Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun, dan berakhir dengan keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun No: 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 tentang sengketa tanah Perbatasan antara sdr Kiswandi/ Muhammad Satta H Idris dengan sdr Drs Awan Saleh Msi, dimana menurut Penggugat keputusan itu merugikan Penggugat, atas keputusan tersebut anak Penggugat bernama Drs Awan Saleh Msi mengajukan banding ke Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, namun oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun menolak permohonan Banding dari anak penggugat dengan beberapa pertimbangan. Atas penjelasan Penggugat tersebut diatas seharusnya yang digugat adalah Damang kepala Adat Kecamatan Kurun karena menolak menerima permohonan Banding atas keputusan Mantir Perdamaian Adat tersebut, atau setidaknya tidaknya menarik Damang Kepala Adat menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penjelasan eksepsi tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua/ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menerima eksepsi Tergugat I,II,II tersebut.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 1, 2, yang menjelaskan Penggugat ada memiliki tanah berdasarkan Verklaring tahun 1947 dengan ukuran fisik tanah waktu itu sebagai berikut :
  - Sebelah utara memanjang sebelah Timur Panjang 286 M
  - Sebelah Timur memanjang sebelah selatan panjang 516 M
  - Sebelah selatan memanjang sebelah barat panjang 286 M
  - Sebelah barat memanjang sebelah Utara panjang 516 M

Penjelasan Penggugat memiliki tanah berdasarkan Verklaring tahun 1947 yang disertai dengan ukuran Panjang patut dicurigai sebab masyarakat Kurun pada umumnya mengetahui bahwa verklaring tahun 1947 itu diterbitkan karena ada Kebakaran getah (kebun Karet) milik Djoenas Bin Saleh, surat verklaring ini tidak ada kaitannya dengan ukuran tanah Panjang maupun Lebar seperti yang penggugat dalilkan.

3. Bahwa sepengetahuan masyarakat disekitar Kecamatan Kurun dan juga sepengetahuan para Tergugat, disekitar tanah sengketa ada 2 (dua) macam surat Verklaring yakni verklaring 1 Juni 1947 dan Verklaring 1 Juli 1947, dimana verklaring 1 Juni 1949 menjelaskan masalah tanah milik IMEL SALEH ukuran tanah 150 M yang berbatasan langsung dengan tanah Warly Y Embang dan tanah Dukacil orang tua dari Tergugat II, penjelasan ini dikuatkan dengan surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun tanggal 04 April 1981 No: 4/D.P/1981 tentang sengketa tanah sdr Warly.Y.Embang dgn Imel Saleh, sedangkan Verklaring tanggal 1 Juli 1947 menjelaskan masalah kebakaran kebun karet (kebun getah) milik A Djoenas Bin Saleh (alm) dan Verklaring 1 Juli 1947 tersebut tidak menggunakan ukuran tanah Panjang Lebar seperti yang didalilkan Penggugat .
4. Kemudian pada tahun 2001 ada sengketa tanah disekitar tanah sengketa sekarang ini, yakni antara Imel saleh (suami Penggugat) dengan Barendeng H Umar, surat Verklaring tanggal 1 Juli 1947 itu tetap dijadikan bukti surat pada saat sidang di Kantor Kedemangan Kecamatan Kurun,

Halaman 8 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaring 1 Juli 1947 itu tidak tercatat ukuran tanah seperti yang

Penggugat jelaskan sekarang ini yakni :

- Sebelah utara memanjang kesebelah Timur panjang 286 M
- Sebelah Timur memanjang sebelah selatan Panjang 516 M
- Sebelah selatan memanjang kesebelah Barat panjang 286 M
- Sebelah Barat memanjang kesebelah Utara Panjang 516 M

5. Kemudian tahun 2018 ini terjadi sengketa antara ibu NUNI (Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana penggugat jelaskan dalam gugatan point 10, ternyata verklaring 1 Juli 1947 sudah memiliki ukuran tanah sebagaimana Peggugat jelaskan dalam gugatan pada point 1, keberadaan ukuran tanah didalam verklaring 1 Juli 1947 tersebut patut dicurigai, sebab setelah dibuat ukuran tanah didalam Verklaring 1 Juli 1947 tersebut akhirnya merugikan orang banyak, karena verklaring 1 Juli 1947 dibuat seperti karet, ditarik panjang boleh dan ditarik lebar juga boleh dan terbukti tanah yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari Jln Sei Hanyo ke Jln Simpang Kameloh diakui Peggugat melalui anaknya Drs Awan Saleh, Msi masih termasuk bagian dari Verklaring 1 Juli 1947 tersebut, akhirnya ARI SANDI dan NANDA AGUSTRIANTO korban Verklaring Karet 1 Juli 1947 tersebut.
6. Kemudian Peggugat dalam gugatannya point 7, menyatakan bahwa disebelah Utara tanah penggugat/ tanah sengketa berbatas dengan Salundik B Gohong (SHM No.499 tahun 1998) yang tanah perbatasannya ditandatangani oleh anaknya penggugat bernama DIRUN I SALEH.
7. Bahwa berdasarkan uraian jawaban para tergugat pada point 5 dan 6 tersebut diatas, para Tergugat mengingatkan Peggugat maupun anak Peggugat Dirun I Saleh, agar jangan terlalu serakah terhadap harta dunia dan jangan menghalalkan segala cara, jangan melupakan hubungan keluarga karena mencari harta dunia, sebab masyarakat Kuala Kurun pada umumnya mengetahui bahwa Verklaring tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan untuk apa, apakah Peggugat menyadari penambahan kalimat atau hurup didalam verklaring 1 Juli 1947 tersebut akan merugikan orang banyak atau tidak? Bahwa untuk menjaga keharmonisan masyarakat adat di Kuala Kurun yang mayoritas masih terikat hubungan keluarga satu dengan yang lainnya serta menjaga terjadinya gesekan emosional di tengah masyarakat, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan laporan pengaduan Pidana ke Polres Gunung Mas dengan tuduhan membuat keterangan Palsu, memalsukan surat-surat yang dituangkan didalam Verklaring 1 Juli 1947 dengan sengaja melanggar Pasal 263 KUH Pidana.
8. Kemudian Peggugat menjelaskan dalam gugatan point 8, dimana menurut penggugat, bahwa Peggugat mengajukan permohonan

Halaman 9 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyesuaian/ pembaharuan Verklaring 1 Juli 1947 menjadi Surat Pernyataan Tanah (SPT) akan tetapi ditolak oleh Kelurahan Kurun, penolakan Kelurahan Kurun membuktikan bahwa Verklaring 1 Juli 1947 bukanlah verklaring tanah.

9. Bahwa disekitar tanah sengketa, pada tahun 1981 ada sengketa tanah yang diselesaikan di tingkat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun antara Warly Y Embang dengan Imel Saleh (suami Penggugat), melalui Keputusan damang Kepala Adat waktu itu sudah ditentukan ukuran masing-masing pemilik tanah yakni Warly Y Embang 155 M dan Imel Saleh (Suami penggugat) 150 M kemudian untuk Dukacil (orang tua Tergugat II) ditetapkan sebagai berikut :

- Lebar sebelah Selatan 220 M.
- Lebar sebelah Utara 115 M.
- Panjang sebelah Timur 145 M
- Panjang sebelah Barat 135 M.

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SeiHanyo
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Muda
- Sebelah Timur berbatas dengan H Gaman/ SalundikGohong
- Sebelah Timur berbatas dengan Imel Saleh

10. Bahwa penetapan ukuran tanah untuk Penggugat 150 M oleh Keputusan damang kepala Adat tanggal 04 April 1981 adalah berdasarkan Verklaring 1 Juni 1947 atas nama Penggugat yang Penggugat ajukan bukti surat waktu itu.

11. Kemudian Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 9, dengan alasan bahwa tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah milik Dukacil (alm) orang tua Tergugat II, banyak orang mengetahui bahwa tanah perkara adalah kebun karet Dukacil (alm), yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Damang Kepala Adat No : 4/D.P/1981 tanggal 04 April 1981. Tentang sengketa tanah antara Warly Y Embang dengan Imel Saleh, yang kemudian oleh Damang Kepala Adat waktu itu SERTA MERTA memutuskan letak tanah milik Dukacil, ukuran dan batas-batas, dengan tujuan agar dikemudian hari tidak lagi terjadi sengketa-sengketa tanah dikemudian hari.

12. Para Tergugat menolak Gugatan Penggugat Dalam Provisi, sebab jauh hari sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan sampai sekarang tanah sengketa dikuasai Penggugat, Penggugat melakukan aktivitas dilokasi tanah perkara, Penggugat mendoser tanah kebun karet Tergugat II hingga rata dengan tanah dan kemudian menanam sawit diatas tanah Tergugat I dan II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, mohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara,

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi di anggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana fakta sejarah membuktikan di atas tanah sengketa orang tua Penggugat II Rekonvensi ( Tergugat II) berkebun karet diatas tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat Rekonvensi (Penggugat) berdasarkan verklaring 1 Juni 1947, maka Tergugat Rekonvensi tidak dapat berkata lain selain tanah yang disengketakan ini adalah kebun karet orang tua Penggugat II Rekonvensi bernama Dukacil (alm).
3. Bahwa sebagaimana hasil keputusan damang Kepala Adat Kecamatan Kurun No : 4/D.P/1981 tanggal 04 April 1981 yang memutuskan secara tegas, yang menyatakan bahwa ukuran tanah 305 M di bagi 2 (dua) yaitu 150 M untuk bagian Imel Saleh dan 155 untuk bagian Warly Y Embang, sedangkan tanah milik Dukacil (orang tua Penggugat II Rekonvensi) ditetapkan sebelah Selatan 220 M mengikuti jalan Sei hanyo, sebelah Utara 115 M, sebelah Timur 145 M dan sebelah Barat 135 M, keputusan Damang Kepala Adat diucapkan 36 tahun yang silam diterima oleh semua pihak yakni Warly.Y. Embang, Imel Saleh dan Dukacil, dan Keputusan damang Kepala Adat tahun 1981 dianggap Penggugat tidak sah setelah Penggugat membuat penambahan kata atau kalimat pada verklaring 1 Juli 1947 tersebut.
4. Bahwa sejak keputusan damang Kepala Adat tahun 1981 tersebut, masing-masing pihak yakni Warly Y Embang, Imel Saleh dan Dukacil mengurus kebunnya masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk dari Tergugat Rekonvensi itu sendiri.
5. Bahwa karena tanah sengketa adalah tanah milik Dukacil (Alm) yang sekarang dikuasai dan dijaga oleh ahli warisnya termasuk Penggugat II Rekonvensi, maka sudah sewajarnya tanah tersebut ditetapkan tanah milik Penggugat I dan II Rekonvensi.
6. Bahwa diatas tanah sengketa adalah kebun karet orang tua Penggugat II Rekonvensi yang ditanam dijaga secara terus menerus

Halaman 11 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di panen, akan tetapi sekitar tahun 2017/2018 ini Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan Hukum membabi buta, seakan manusia kebal Hukum dan dapat melakukan sekehendak hati dan pikirannya dimana kebun karet Penggugat II Rekonvensi digusur, diratakan menggunakan doser /alat Berat sehingga jejak tanam tumbuk kebun Karet milik Penggugat Rekonvensi II diatas tanah sengketa sudah tidak kelihatan lagi, Tergugat Rekonvensi mengganti tanaman Karet menjadi kebun Sawit dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kepemilikan tanah Penggugat II Rekonvensi diatas tanah sengketa.

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menggusur kebun karet milik orang tua Penggugat II Rekonvensi diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan harus dituntut mengganti kerugian, dan apabila nantinya terbukti melalui keterangan-keterangan saksi-saksi bahwa diatas tanah Penggugat II Rekonvensi terdapat kebun karet milik Dukacil (alm) tetapi sudah di doser/ dirusak Tergugat Rekonvensi dan kemudian Verklaring 1 Juli 1947 dibuktikan Palsu, maka wajar dan pantas apabila Tergugat Rekonvensi dituntut secara Hukum Perdata dan Pidana melakukan Tindak Pidana Pengrusakan.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan oleh Para penggugat Rekonvensi tersebut diatas, kiranya Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa ukuran :
  - Lebar arah selatan 220 M
  - Lebar arah utara 115 M
  - Panjang arah Timur 145 M
  - Panjang arah Barat 135 MDengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Sei hanyo
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Muda
  - Sebelah Timur berbatas dengan H Gaman/ Salundik Gohong
  - Sebelah Barat berbatas dengan Imel Saleh.Adalah milik Penggugat Rekonvensi I dan II.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menyatakan tanah ukuran
  - Lebar arah selatan 220 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar arah utara 115 M
- Panjang arah Timur 145 M
- Panjang arah Barat 135 M
- Dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Sei hanyo
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Muda
  - Sebelah Timur berbatas dengan H Gaman/ Salundik Gohong
  - Sebelah Barat berbatas dengan Imel Saleh.

## **Adalah milik Penggugat Rekonvensi I dan II.**

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan Melawan Hukum yakni menebang/ Merusak kebun karet milik Penggugat Rekonvensi II diatas tanah sengketa.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mencabut tanaman sawit diatas tanah Penggugat Rekonvensi I dan II, dalam seketika sejak perkara ini berkekuatan Hukum tetap dan dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara terdapat Tergugat Rekonvensi.  
Subsidaer :  
Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan untuk memperjelas objek sengketa tersebut sesuai dengan SEMA nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 juni 2018 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara keliru menggugat M HATTA alias M SATTa secara Personal sebagai Tergugat II, sebab tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah waris yang belum dibagi oleh ahli waris H.IDRIS (alm) dengan istrinya JAWUN (alm), berdasarkan alasan itu, maka gugatan harus ditujukan kepada para ahli waris H IDRIS (alm).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Gugatan Penggugat secara Keliru menarik Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun sebagai Tergugat III dalam perkara ini, karena Mantir Perdamaian Adat adalah Lembaga Adat yang sah dan diakui, harusnya yang digugat adalah keputusan lembaga itu sendiri.
3. Gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa sesuai penjelasan gugatan Penggugat pada point, 8,9,10 menyatakan bahwa Penggugat berkeinginan membuat pembaharuan surat tanah dari Verklaring tahun 1947 menjadi SPT di Kelurahan Kurun, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak oleh kelurahan Kurun karena ada keberatan dari Tergugat II, kemudian Penggugat menjelaskan pada gugatan point 10, Tergugat II membawa sengketa ini ke pihak Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun, dan berakhir dengan keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun No: 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 tentang sengketa tanah Perbatasan antara sdr KISWANDI/ MUHAMMAD SATTA H IDRIS dengan sdr Drs AWAN SALEH Msi, dimana menurut Penggugat keputusan itu merugikan Penggugat, atas keputusan tersebut anak Penggugat bernama Drs Awan Saleh Msi mengajukan banding ke Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, namun oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun menolak permohonan Banding dari anak penggugat dengan beberapa pertimbangan.

Atas penjelasan Penggugat tersebut diatas seharusnya yang digugat adalah Damang kepala Adat Kecamatan Kurun karena menolak menerima permohonan Banding atas keputusan Mantir Perdamaian Adat tersebut, atau setidaknya menarik Damang Kepala Adat menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapiya sebagaimana dalam repliknya tertanggal 26 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada ad.1 yang menyatakan Penggugat telah keliru menggugat M HATTA alias M. SATTA secara Personal sebagai Tergugat II, sebab tanah yang dijual Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah waris yang belum dibagi oleh ahli waris H.IDRIS (alm) dengan istrinya JAWUN (alm), berdasarkan alasan itu maka gugatan harus ditujukan kepada para ahli waris H IDRIS (alm). Terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada perbuatan melawan hukum karena menurut dalil Penggugat, Tergugat II telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I sehingga perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum bukan didasarkan kepada sengketa harta warisan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis eksepsi dari Para Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada ad.2 dan ad.3 yang menyatakan:

Ad.1. Gugatan Penggugat Keliru karena menarik Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kurun sebagai Tergugat III dalam perkara ini, karena Mantir Perdamaian Adat adalah Lembaga Adat yang sah dan diakui, harusnya yang digugat adalah keputusan lembaga itu sendiri ;

Ad.2 Seharusnya yang digugat adalah Damang kepala Adat Kecamatan Kurun karena menolak menerima permohonan Banding atas keputusan Mantir Perdamaian Adat tersebut, atau setidaknya tidaknya menarik Damang Kepala Adat menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini

Terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut , menurut Majelis materi eksepsi Para Tergugat pada Ad.2 dan Ad. 3 tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena sesuai dengan asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi Para Tergugat pada Ad.2 dan ad.3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa materi eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memohon agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan apapun diatas tanah sengketa sampai putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ( In Kracht Van Gewijsde );

Menimbang, bahwa pada dasarnya tuntutan provisonil adalah merupakan tuntutan agar dilakukan tindakan pendahuluan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan sebelum putusan akhir dijatuhkan, guna kepentingan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang mengkhawatirkan dan tidak menemukan peristiwa atau keadaan yang mendesak, darurat serta yang memerlukan penanganan/tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH-Perdata Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yaitu saksi SALUNDIK B. GOHONG, EVA YAN GAMAN dan NETY sedangkan Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) berupa bukti surat yang diberi tanda T-1.2.3-1 sampai dengan bukti T.1.2.3-12 dan selain itu Para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi WERLY Y. EMBANG, JASTUNIK G. ATTAN dan saksi A. BABO, yang mana bukti-bukti dari para pihak tersebut selengkapya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis perlu terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat, maka dapat Majelis simpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa yang terletak di Jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo dengan ukuran dan batas batasnya yang semula berasal dari A. Djoenas Saleh ( Alm ) yang diberikan kepada Imel Saleh ( Alm / suami Penggugat ) berdasarkan Verklaring Tahun 1947 Hasil

Halaman 16 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengakuan Koemisi lapangan Kepala Kampung Kurun bernama H. Gaman dan tetuha Kampung Kurun bernama W.Hoedik, dan Hasil Perdamaian Adat di Kedamangan Kurun pada tanggal, 4 April 1981 yaitu:

- Sebelah Utara memanjang kesebelah Timur panjangnya 286 meter ;
- Sebelah Timur memanjang kesebelah selatan panjangnya 516 meter
- Sebelah Selatan memanjang kesebelah Barat panjangnya 286 meter'
- Sebelah Barat memanjang kesebelah utara panjangnya 516 meter ;

Yang terletak disebelah kiri arah jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo , dan yang masih tersisa ukuran tanah Penggugat dan batasnya yang riil menjadi :

- Panjang : 220 meter ( Dua ratus dua puluh meter ) ;
- Lebar : 150 meter ( Seratus lima puluh meter ) ;

- Luas : 33.000 M2 ( Tiga puluh tiga ribu meter persegi);

Batas- batasnya :

- Sebelah Utara : Salundik B. Gohong ( SHM No.499 / 1998 ) ;
- Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat ;
- Sebelah Barat : Belukar / hutan muda ;

2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan permasalahan tersebut satu persatu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Oleh Majelis pada tanggal 22 Juni 2018 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat lengkap dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini baik pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat menunjuk kepada lokasi yang sama dan kemudian setelah dilakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran dan karena bentuk tanah objek sengketa tidak rata karena berbentuk bukit yang menurun bisa dipahami bahwa proses pengukuran tidak akan akurat dan tepat dan berdasarkan pengukuran tersebut maka didapati ada perbedaan luas dan panjang terhadap objek sengketa baik dari versi Penggugat maupun dari versi para Tergugat sebagaimana gugatan namun demikian para pihak bersepakat bahwa tanah yang dilakukan pengukuran tersebut setelah dilakukan pengukuran dan melihat batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dan dilapangan Majelis Hakim tidak melihat ada pihak lain yang berada didalam objek sengketa maka oleh karena tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah objek yang sama, berdasarkan hal tersebut Menurut Majelis

Halaman 17 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim terhadap tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah sebagaimana dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, yaitu apakah benar Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu verklaring tanggal 1 Juli 1947 didapati fakta hukum bahwa verklaring tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Koela Koeroen bernama H. GAMAN dan H. HOEDIK sebagai Tetoea Kampoeng yang melakukan komisi lapangan pasca kebakaran lahan kebun dilokasi tanah A DJOENAS SALEH dan verklaring tanggal 1 Juli 1947 tersebut menjadi dasar dari alas hak milik Penggugat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu keputusan mantir perdamaian adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara KISWANDI/MUHAMMAD SATTI dengan saudara Drs. AWAN I.SALEH. M.si didapati fakta hukum bahwa sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah diselesaikan melalui keputusan mantir perdamaian adat kelurahan Kuala Kurun dan berdasarkan bukti P-10 yaitu surat naik banding atas putusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 tanggal 26 Pebruari 2018 didapati fakta hukum bahwa terhadap keputusan mantir perdamaian adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara KISWANDI/MUHAMMAD SATTI dengan saudara Drs. AWAN I.SALEH. M.si tersebut, Penggugat tidak menerima dan mengajukan permohonan banding kemudian berdasarkan bukti P-11 yaitu surat dari Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas nomor 15/DKA/KK/III/2018 didapati fakta hukum tanggapan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun terhadap banding Penggugat atas keputusan mantir perdamaian adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara KISWANDI/MUHAMMAD SATTI dengan saudara Drs. AWAN I.SALEH. M.si yang meminta Penggugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 didapati fakta hukum bahwa antara WERLY Y. EMBANG dengan IMEL SALEH (suami Penggugat) telah terjadi sengketa mengenai tanah perbatasan dan berdasarkan pendapat sebagaimana termuat dalam bukti P-8 tersebut bahwa benar tanah dari IMEL SALEH (Suami Penggugat) adalah berasal dari orang

Halaman 18 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang bernama A. DJUNAS SALEH sebagaimana bunyi Verklaring tanggal 1 Juni 1947 dan berdasarkan Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 yang dibuat oleh YAN GAMAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun), KENAN MAHAT (Kepala Desa Kurun), Y. MUNJUI (Staf damang kepala desa/anggota sidang), A. LADUNG (Sekretaris Damang Kepla Adat/anggota sidang), IBBAS DILLAH (Staf Damang Kepala Adat/anggota sidang), ATTAK MAHAT (Staf kantor Camat Kurun) terhadap sengketa perbatasan antara IMEL SALEH (suami Penggugat) dengan WELY Y. EMBANG telah diselesaikan secara damai yaitu tanah dibagi dua sama rata sebagaimana bunyi Keputusan dalam bukti P-8 tersebut yaitu :

- a. Untuk nama IMEL SALEH sesuai dengan bunyi/isi dari Verklaring 1 Djuni 1947 bahwa menyatakan lebar kebun karetinya adalah 150 meter yaitu mulai dari patok perhelatan dengan WERLY Y EMBANG sampai dengan perhelatan nama HAJI DUKACIL/BAPA JAHARI atau ahli warisnya yang sekarang masih hidup yaitu nama M. HATTA H IDRIS mmebujur jalan kurun ke sungai Hanyo;
- b. Sisa dari tanah tersebut yang mempunyai lebar 155 meter, seratus lima puluh lima meter, ini untuk nama WERLY Y EMBANG bekas kebun karet neneknya Bapa ENAN dan Bapa HANAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Berita Acara Hasil Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 yang dibuat oleh ESTHER DJARAN A.L.BA (Camat Kurun), YAN GAMAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun), KENAN MAHAT (Kepala Desa Kurun), ATTAK MAHAT (Staf kantor Camat Kurun) dan Lampiran Berita Acara Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 didapati fakta hukum bahwa tanah milik SALUNDIK B GOHONG yang disebelah barat berbatasan dengan tanah A.YUNAS SALEH dan bukti P-3 tersebut diperkuat oleh keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG dipersidangan yang menyatakan bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan komisi dilapangan tanah saksi pada bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah A. DJUNAS SALEH (mertua Penggugat) dan ditanda tangani oleh A. DJUNAS SALEH selaku saksi perbatasan tanah dan sepengetahuan saksi sekitar tahun 1980an tanah A.DJUNAS SALEH telah diserahkan kepada anaknya yang bernama IMEL SALEH dan berdasarkan keterangan saksi tanah saksi tersebut pada tahun 1998 telah keluar sertifikatnya yaitu Sertifikat hak milik nomor 499 dimana pada saat itu yang menanda tangani batas tanah untuk bagian sebelah barat tanah saksi adalah DIRUN I. SALEH yaitu anak dari IMEL SALEH (anak dari A. Yunas SALEH) dan NUNI (Penggugat) karena IMEL SALEH sudah meninggal dunia dan yang mengelola tanah pada saat saksi akan membuat sertifikat tanah saksi tersebut sepengetahuan saksi adalah DIRUN I SALEH;

Halaman 19 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NETTY bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena asalnya adalah dari kakek saksi yang bernama A. DJUNAS SALEH dan saksi sering melihat Penggugat sering bercocok tanah di tanah sengketa pada tahun 70 an dengan menanam padi, berladang dan menanam cengkeh dan dulu ada pondok yang dibuat oleh Penggugat di tanah objek sengketa dan yang mengelola tanah tersebut saat ini adalah DIRUN I SALEH anak dari Penggugat dan IMEL SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EVA YAN GAMAN yang menerangkan bahwa H. GAMAN adalah orang tua saksi dan jabatan orang tua saksi adalah sebagai kepala desa dan saksi mengenali tanda tangan sebagaimana bukti P-1 yaitu Verklaring tanggal 1 Juli 1947 adalah benar tanda tangan orang tua saksi yaitu H. GAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu surat jual beli tanggal 3 Maret 2014 dan bukti P-6 yaitu kuitansi tanda terima pembayaran didapati fakta hukum bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan harga sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Satta NIK 6203010911560003 didapati fakta hukum bahwa Muhamad Satta (Tergugat II) bertempat tinggal di Jalan Usang Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu peta kasar tulisan tangan WERLY Y EMBANG dimana bukti P-7 tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi Para Tergugat yang bernama WERLY Y EMBANG yang menerangkan bahwa peta tersebut dibuat oleh KISWANDI (Tergugat I) dan yang menunjukan adalah saksi WERLY Y EMBANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 adalah Peta kasar tanah A DJUNAS SALEH/IMEL SALEH dan yang berbatasan yang dibuat oleh ahli waris IMEL SALEH ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 yaitu surat pernyataan APETSON LANDUNG tertanggal 8 Maret 2018 dan P-14 yaitu surat pernyataan RUSANCE/INDU YANA tertanggal 8 Maret 2018 yang mana oleh karena bukti tersebut hanya merupakan keterangan atau suatu pernyataan dari seseorang yang diberikan di luar persidangan dan selain itu sebelum memberikan keterangan yang bersangkutan tidak dilakukan penyumpahan terlebih dahulu, maka kualitas dari keterangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P-13 dan P-14 tersebut haruslah dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti dari pihak Para Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda T-1.2.3-1 sampai dengan bukti T.1.2.3-12 dan selain itu Tergugat di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi WERLY Y. EMBANG, JASTUNIK G. ATTAN dan saksi A. BABO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-1 yaitu Surat Penyerahan tanah tanggal 9 Oktober 1967 didapati fakta hukum bahwa DJAHARI BIN MAT SALEH telah menyerahkan beberapa harta miliknya berupa beberapa bidang kebun karet, dua buah rumah dan harta benda lain kepada anaknya HADJI IDRIS BIN DJAHARI dan terhadap tanah berupa kebun karet yang diserahkan sebagaimana bukti T.1.2.3-1 hanya penyerahan secara umum tanpa ada penjelasan batas-batas dan luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-2 dimana bukti Para Tergugat tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-8 yaitu Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 didapati fakta hukum bahwa antara WELY Y. EMBANG dengan IMEL SALEH (suami Penggugat) telah terjadi sengketa mengenai tanah perbatasan dan berdasarkan pendapat sebagaimana termuat dalam bukti P-8 tersebut bahwa benar tanah dari IMEL SALEH (Suami Penggugat) adalah berasal dari orang tuanya yang bernama A. DJUNAS SALEH sebagaimana bunyi Verklaring tanggal 1 Juni 1947 dan berdasarkan Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 sengketa perbatasan antara IMEL SALEH (suami Penggugat) dengan WELY Y. EMBANG telah diselesaikan secara damai yaitu tanah dibagi dua sama rata sebagaimana bunyi Keputusan dalam bukti P-8 tersebut dimana dalam Keputusan/perdamaian pada huruf a disebutkan untuk nama IMEL SALEH sesuai dengan bunyi/isi dari Verklaring 1 Djuni 1947 bahwa menyatakan lebar kebun karetnya adalah 150 Meter yaitu mulai dari patok perhelatan dengan WERLY Y EMBANG sampai dengan perhelatan nama HAJI DUKACIL/BAPA JAHARI atau ahli warisnya yang sekarang masih hidup yaitu nama M.HATTA H IDRIS membujur jalan kurun ke Sungai Hanyo ;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3-2 /P-8 tersebut pada bunyi keputusan huruf a dihubungkan dengan bukti T.1.2.3-1 telah menjadi dasar atau alas hak bagi pihak Tergugat II untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya yang asalnya merupakan pemberian dari DJAHARI kepada H.IDRIS orang tua dari Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WERLY Y EMBANG yang menerangkan bahwa benar antara saksi dan IMEL SALEH pernah ada sengketa tanah dan telah diselesaikan sesuai dengan Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981(bukti T.1.2.3-2/bukti P-8). Bahwa menurut saksi yang menjadi dasar dari kepemilikan IMEL SALEH adalah verklaring tanggal 1 juni 1947 dan menurut saksi urutan tanah tersebut yang saksi ketahui adalah WERLY Y EMBANG, IMEL SALEH, DUKACIL dan disamping tanah DUKACIL tersebut adalah tanah H. GAMAN dan pada tahun 1970an A. GAMAN anak dari H. GAMAN yang punya tanah tersebut menjual tanahnya kepada SALUNDIK B. GOHONG dan tanah yang dibeli oleh SALUNDIK B GOHONG tersebut berbatasan langsung dengan kebun karet DUKACIL, disitu saksi mengetahui bahwa tanah H. GAMAN berbatasan langsung dengan DUKACIL dan sepengetahuan saksi tidak ada tanah DIRUN SALEH disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-3 yaitu verklaring tanggal 1 Juli 1947 adalah bukti yang sama dengan bukti P-1 Penggugat namun yang berbeda pada bukti T.1.2.3-3 tanpa ada tulisan angka panjang tanahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-4 yaitu Berita Acara Hasil Komisi Team Kedemangan Kurun di Lokasi Tanah Sengketa antara BARENDENG H. UMAR dan IMANUEL Y. SALEH di Jalan Sei Hanyo – Kuala Kurun pada tanggal 19 Nopember 2001 adalah bukti yang sama dengan lampiran bukti P-9 pada dengan judul yaitu Berita Acara Hasil Komisi Team Kedemangan Kurun di Lokasi Tanah Sengketa antara BARENDENG H. UMAR dan IMANUEL Y. SALEH di Jalan Sei Hanyo – Kuala Kurun pada tanggal 19 Nopember 2001 namun bukti T.1.2.3-4 tersebut tanpa dilampiri dengan lampiran berita acara hasil Komisi team Kademangan Kurun tanggal 19 Nopember 2001 dan berdasarkan bukti T.1.2.3-4/lampiran bukti P-9 didapati fakta hukum bahwa telah terjadi sengketa antara IMEL SALEH dengan BARENDENG H UMAR yang menyatakan sengketa tanah antara IMEL SALEH dengan BARENDENG H UMAR tidak ada sangkut pautnya antara verklaring tanggal 1 Juli 1947 dengan sertifikat nomor 21 dan nomor 78 tahun 1985 dan apabila dihubungkan dengan lampiran bukti P-9 didapati fakta hukum bahwa tanah verklaring 1 Juli 1947 berada diantara tanah WERLY Y EMBANG dengan tanah SALUNDIK B GOHONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-5 yaitu surat dari Drs. AWAN SALEH M.Si adalah mengenai mohon pembatalan penerbitan surat pernyataan tanah (SPT) An. Ari Sandi dan Nanda Agustrianto yang ditujukan kepada Lurah Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-6 yaitu Berita Acara Penyelesaian sengketa tanah nomor 591.1/90/II/Pem.2017 tanggal 14 Pebruari 2017 didapati fakta hukum bahwa antara Tergugat II MOHAMAD SATTA/M.HATTA H. IDRIS dan Drs

Halaman 22 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN SALEH M.Si telah dilakukan mediasi/musyawarah penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Tim Kelurahan Kuala Kurun dimana mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-7 dimana bukti tersebut sama dengan bukti P-9 yaitu Berita Acara Komisi Lapangan Tanah Perbatasan Yang Disengketakan antara Sdr. KISWANDI/Penerima Kuasa (Penggugat) dengan Sdr. Drs. AWAN SALEH, M.Si (Tergugat) tanggal 15 Pebruari 2018 dan berdasarkan Lampiran Peta Kasar Lampiran Surat Komisi Tanah tanggal 15 Pebruari 2018 didapati fakta hukum bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan komisi lapangan oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun dimana posisi tanah sengketa berada diantara tanah IMEL SALEH dan SALUNDIK B GOHONG/H GAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-8 dimana bukti tersebut sama dengan bukti P-9 yaitu Keputusan mantir perdamaian Adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara KISWANDI/MUHAMAD SATTA H.IDRIS dengan saudara Drs. AWAN SALEH M.Si didapati fakta hukum bahwa berdasarkan keputusan mantir perdamaian Adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 telah diputuskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah menjadi hak milik Sdr. KISWANDI dan kepada pihak yang tidak puas/keberatan atau tidak menerima keputusan mantir perdamaian Adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 dapat mengajukan banding ke Kedamaian kecamatan kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-11 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh JASTUNIK G. ATTAN yang menerangkan bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah saksi disebelah timur adalah tanah H. DUKACIL/Bapak JAHARI dan ahli waris yang masih hidup M.HATTA H.IDRIS dan berdasarkan keterangan saksi JASTUNIK G. ATTAN bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan tanah M.HATTA H.IDRIS/KISWANDI disebelah timur dan menurut saksi tanah M. HATTA H IDRIS/KISWANDI yang saat ini sedang sengketa dengan Penggugat adalah objek sengketa dan juga berbatasan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi AFSON BOBO T. GASAN yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa benar telah dijual oleh Tergugat II (M.HATTA) kepada Tergugat I(KISWANDI) tanah sengketa tersebut adalah milik H. DUKACIL dan saksi mengetahuinya berdasarkan Keputusan Perdamaian Damang pada tanggal 4 April 1981 antara IMEL SALEH dengan WERLY Y EMBANG sebagaimana surat bukti T.1.2.3-2. Objek Sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Muda, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kurun – Palangka Raya

Halaman 23 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menurut saksi Tanah H. GAMAN yang dijual kepada SALUNDIK B GOHONG tersebut berbatasan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2.3-10 dan bukti T.1.2.3-12 yang mana oleh karena bukti tersebut hanya merupakan keterangan atau suatu pernyataan dari seseorang yang diberikan di luar persidangan dan selain itu sebelum memberikan keterangan yang bersangkutan tidak dilakukan penyumpahan terlebih dahulu, maka kualitas dari keterangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti T.1.2.3-10 dan bukti T.1.2.3-12 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8/ T.1.2.3-2, T.1.2.3-3, T.1.2.3-4, T.1.2.3-5, T.1.2.3-7, walaupun bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut tanpa ada aslinya dan terhadap bukti-bukti yang tanpa asli tersebut ada sama-sama diajukan oleh para pihak dan sepanjang bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain maka bukti-bukti tanpa asli tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat atau milik Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9/bukti T.1.2.3-4 pada lampiran dengan judul Berita Acara Hasil Komisi Team Kedemangan Kurun di Lokasi Tanah Sengketa antara BARENDENG H. UMAR dan IMANUEL Y. SALEH di Jalan Sei Hanyo – Kuala Kurun pada tanggal 19 Nopember 2001 apabila dihubungkan dengan bukti P-8/T.1.2.3-2 didapati fakta hukum bahwa pada Lampiran Berita Acara Hasil Komisi Team Kademangan Kurun tanggal 19 Nopember 2001 berupa peta tanah tidak didapati tanah atas nama JAHARI/DUKACIL/ M. HATTA H.IDRIS (Tergugat II) yang ada adalah tanah berdasarkan Verklaring 1 Juli 1947 yang terletak berbatasan diantara tanah W. Y EMBANG dan tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Berita Acara Hasil Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 yang dibuat oleh ESTHER DJARAN A.L.BA (Camat Kurun), YAN GAMAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun), KENAN MAHAT (Kepala Desa Kurun), ATTACK MAHAT (Staf kantor Camat Kurun) dan Lampiran Berita Acara Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 didapati fakta hukum bahwa tanah milik SALUNDIK B GOHONG yang disebelah barat berbatasan dengan tanah A.YUNAS SALEH dan terhadap bukti P-3 tersebut diperkuat dengan bukti P-2 yaitu sertifikat tanah hak milik nomor 499 dan dibenarkan oleh keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG yang menyatakan tanah saksi sesuai dengan Berita Acara Hasil Komisi tahun 1980 berbatas dengan A YUNAS SALEH yang telah

Halaman 24 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anaknya bernama IMEL SALEH dan pada saat pembuatan sertifikat tanah saksi tersebut tanah IMEL SALEH dikelola oleh anaknya yang bernama DIRUN SALEH dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2018 didapati fakta hukum bahwa benar disebelah barat tanah objek sengketa adalah tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yaitu saksi WERLY Y EMBANG, saksi JASTUNIK G. ATTAN dan saksi AFSON BOBO T. GASAN yang menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG dan tanah sengketa tersebut adalah milik DUKACIL/orang tua Tergugat II yang berbatasan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-2, hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2018 dan dari keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG yang saling berkesesuaian telah didapati fakta hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut yang berada disebelah tanah milik SALUNDIK B GOHONG adalah benar milik A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/mertua dari Penggugat) maka berdasarkan bukti P-3, bukti P-2, hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2018 dan dari keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG maka keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi WERLY Y EMBANG, saksi JASTUNIK G. ATTAN dan saksi AFSON BOBO T. GASAN yang menyatakan tanah objek sengketa yang bersebelahan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG adalah milik DUKACIL/orang tua Tergugat II telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-9/bukti T.1.2.3-7 yaitu pada lampiran Berita Acara Komisi Lapangan Tanah Perbatasan Yang Disengketakan antara Sdr. KISWANDI/Penerima Kuasa (Penggugat) dengan Sdr. Drs. AWAN SALEH, M.Si (Tergugat) tanggal 15 Pebruari 2018 dan Lampiran Peta Kasar Lampiran Surat Komisi Tanah tanggal 15 Pebruari 2018 didapati fakta hukum tanah yang menjadi objek sengketa/tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah berbatasan dengan tanah H.GAMAN/SALUNDIK B GOHONG dan apabila bukti P-9/T.1.2.3-7 dihubungkan dengan bukti P-3 dan keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG maka dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa yang berada disebelah tanah H.GAMAN/SALUNDIK B GOHONG adalah benar tanah atas nama A YUNAS SALEH (mertua dari Penggugat) bukan tanah atas nama JAHARI/DUKACIL/M.HATTA;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendasarkan kepemilikan tanah objek sengketa kepada bukti P-8/ bukti T.1.2.3-2 yaitu Keputusan/ di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 dimana pada keputusan huruf a yang menyebutkan tanah IMEL SALEH lebarnya 150 Meter yaitu mulai dari patok perhelatan WERLY Y EMBANG

Halaman 25 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perhelatan nama HAJI DUKACIL/BAPA JAHARI atau ahli warisnya yang sekarang masih hidup yaitu nama M. HATTA H IDRIS membujur jalan kurun ke Sungai Hanyo dan bukti T.1.2.3-1 dimana pada Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun tahun 1981 tersebut tidak ada menyebutkan letak tanah yang diberikan oleh DJAHARI kepada H IDRIS hanya berdasarkan tanda batas tanah berupa patok sehingga tidak dapat dipastikan bahwa tanah pemberian dari DJAHARI kepada H IDRIS sebagaimana dimaksud dalam bukti T.1.2.3-1 adalah tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-3 yaitu Berita Acara Hasil Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 apabila dihubungkan dengan bukti P-8/ bukti T.1.2.3-2 yaitu Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 maka didapati persesuaian fakta hukum yaitu orang-orang yang melakukan pemeriksaan pada saat itu terkait dengan bukti P-3 dan bukti P-8/bukti T.1.2.3-2 adalah orang-orang yang sama yaitu YAN GAMAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun), KENAN MAHAT (Kepala Desa Kurun) dan ATTAK MAHAT (Staf kantor Camat Kurun) dan oleh karena bukti P-3 terbit lebih dulu dari bukti P-8/bukti T.1.2.3-2 maka menurut Majelis adalah tidak mungkin apabila tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah milik JAHARI/DUKACIL/M.HATTA karena berdasarkan bukti P-3 yang terbit lebih dahulu dari bukti P-8/bukti T.1.2.3-2 telah ditentukan bahwa tanah yang berbatas sebelah barat dengan tanah SALUNDIK B GOHONG adalah tanah milik A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/mertua Penggugat). Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis sudah tidak dapat terbantahkan lagi kalau tanah objek sengketa adalah milik A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/mertua Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan tentang status kepemilikannya atas tanah obyek perkara yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara a quo, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa yang terletak di Jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo dengan ukuran dan batas batasnya yang semula berasal dari A. Djoenas Saleh ( Alm ) yang diberikan kepada Imel Saleh ( Alm / suami Penggugat ) berdasarkan Verklaring Tahun 1947 Hasil pengakuan Koemisi lapangan Kepala Kampung Kurun bernama H. Gaman dan tetuha Kampung Kurun bernama W.Hoedik, dan Hasil Perdamaian Adat di Kedamaian Kurun pada tanggal,4 April 1981 yaitu:

- Sebelah Utara memanjang kesebelah Timur panjangnya 286 meter ;

Halaman 26 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur memanjang kesebelah selatan panjangnya 516 meter
- Sebelah Selatan memanjang kesebelah Barat panjangnya 286 meter'
- Sebelah Barat memanjang kesebelah utara panjangnya 516 meter ;

Yang terletak disebelah kiri arah jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo , dan yang

masih tersisa ukuran tanah Penggugat dan batasnya yang riil menjadi :

- Panjang : 220 meter ( Dua ratus dua puluh meter ) ;
- Lebar : 150 meter ( Seratus lima puluh meter ) ;

- Luas : 33.000 M2 ( Tiga puluh tiga ribu meter persegi);

Batas- batasnya :

- Sebelah Utara : Salundik B. Gohong ( SHM No.499 / 1998 ) ;
- Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat ;
- Sebelah Barat : Belukar / hutan muda ;

menurut Majelis cukup beralasan sehingga petitum penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertmbangkan di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan perihal status kepemilikannya atas tanah obyek perkara, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat,sehubungan dengan hal tersebut maka terhadap petitum angka 4 yang memohon menyatakan Keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun No.05 /Kep –MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara KISWANDI / MUHAMAD SATTA H. IDRIS dengan Saudara Drs. AWAN SALEH, Msi yang merugikan Penggugat yang dengan klausul diberikan batas waktu 21 ( dua puluh satu ) hari untuk mengajukan Banding ke pihak Kedamaian yang tidak ada dasar hukumnya ( Hukum Acaranya ) sejak ditetapkan tanggal,26 Februari 2018 dan tidak ditindaklanjuti oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dengan demikian maka cukup alasan menurut hukum petitum angka 4 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis perlu terlebih dahulu menyitir ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919 telah diuraikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal ada tiga katagori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kesalahan);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana pada poin 9 yaitu Bahwa tanah milik Penggugat dijual secara diam diam oleh Tergugat II ( Muhamad Satta ) kepada Tergugat I ( Kiswandi ) pada tanggal,3 April 2014 seharga Rp.17.500 . 000,- ( Tujuh belas Juta lima ratus ribu rupiah ) dengan ukuran 30 meter x 220 meter atau seluas 6.600 M2 ( Enam ribu enam ratus meter persegi ) yang lokasi dan kedudukannya secara keseluruhan diatas tanah Penggugat yang terletak di jalan Kurun - Sei Hanyo RT.14 RW 02 ( Kuala Kurun seberang ) ;

Halaman 28 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangan sebelumnya telah ternyata bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagai milik sah dari Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut maka perbuatan Tergugat II yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut maka Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, sedangkan Terhadap Tergugat III menurut majelis bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III didasarkan kepada kewenangan yang telah diberikan berdasarkan ketentuan perundangan yang mengatur secara khusus mengenai tugas dan fungsi lembaga perdamaian adat dengan demikian maka perbuatan dari Mantir Perdamaian Adat terkait dengan keputusan Mantir Perdamaian Adat tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan sebagian sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 5 yaitu Menyatakan jual beli dibawah tangan antara Tergugat II ( Muhamad Satta ) dengan Tergugat I ( Kiswandi ) berdasarkan kuitansi tertanggal, 3 April 2014 atas tanah ukuran 30 meter dan 220 meter atau seluas 6.600 M2 ( enam ribu enam ratus meter persegi ) yang lokasi dan kedudukannya seluruhnya diatas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Kurun- Sei Hanyo RT.14 RW 02 ( Kuala Kurun seberang ) batal demi hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena Penggugat dapat membuktikan tanah sengketa adalah miliknya maka terhadap petitum angka 6 yaitu Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I , Tergugat II ) atau siapapun (tanpa terkecuali) yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 7 yang memohon pembayaran uang paksa (dwang som) Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis lembaga hukum “uang paksa” atau dwangsom sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya tidak berupa menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut maka permohonan mmebayar uang paksa hanya diterapkan kepada petitum angka 6 dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 7 yang memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

Halaman 29 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka hukuman membayar uang paksa (dwangsom) hanya dijatuhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga petitum tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangan di atas telah ternyata bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi, dan oleh karena gugatan Rekonsensi ini diajukan dalam tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 157 R.Bg gugatan ini layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah Majelis pertimbangan dalam Kopensi di atas sepanjang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dengan gugatan Rekonsensi ini Majelis ambil alih sehingga mutatis mutandis dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah perihal kepemilikan tanah objek sengketa dengan ukuran

- Lebar arah selatan 220 M
- Lebar arah utara 115 M
- Panjang arah Timur 145 M
- Panjang arah Barat 135 M
- Dengan batas-batas :
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Sei hanyo
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Muda
- Sebelah Timur berbatas dengan H Gaman/ Salundik Gohong
- Sebelah Barat berbatas dengan Imel Saleh.

yang menurut Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konpensi adalah miliknya yang berasal dari milik Dukacil (Alm) yang sekarang dikuasai dan dijaga oleh ahli warisnya termasuk Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konpensi , maka sudah sewajarnya tanah tersebut ditetapkan tanah milik Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konpensi dan hasil keputusan damang Kepala Adat Kecamatan Kurun No : 4/D.P/1981 tanggal 04 April 1981 yang memutuskan secara tegas, yang menyatakan bahwa ukuran tanah 305 M di bagi 2 (dua) yaitu 150 M untuk

Halaman 30 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian IMEL SALEH dan 155 untuk bagian WARLY Y EMBANG, sedangkan tanah milik DUKACIL (orang tua Penggugat II DR) ditetapkan sebelah Selatan 220 M mengikuti jalan Sei hanyo, sebelah Utara 115 M, sebelah Timur 145 M dan sebelah Barat 135 M;

Menimbang, bahwa diatas tanah sengketa adalah kebun karet orang tua Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat II yang ditanam dijaga secara terus menerus dan di panen, akan tetapi sekitar tahun 2017/2018 ini Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi melakukan tindakan Hukum membabi buta, seakan manusia kebal Hukum dan dapat melakukan sekehendak hati dan pikirannya dimana kebun karet Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi digusur, diratakan menggunakan doser /alat Berat sehingga jejak tanam tumbuk kebun Karet milik Penggugat II Dalam Rekonvensi /Tergugat II Dalam Konvensi diatas tanah sengketa sudah tidak kelihatan lagi, Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mengganti tanaman Karet menjadi kebun Sawit dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kepemilikan tanah Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yang mana oleh karena gugatan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II telah disangkal oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, maka Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1.2.3-1 sampai dengan bukti T.1.2.3-12 dan selain itu Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi WERLY Y. EMBANG, JASTUNIK G. ATTAN dan saksi A. BABO, sedang Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu saksi SALUNDIK B. GOHONG, EVA YAN GAMAN dan NETY, yang mana bukti-bukti dari para pihak tersebut selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 31 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-1 yaitu Surat Penyerahan tanah tanggal 9 Oktober 1967 didapati fakta hukum bahwa DJAHARI BIN MAT SALEH telah menyerahkan beberapa harta miliknya berupa beberapa bidang kebun karet, dua buah rumah dan harta benda lain kepada anaknya HADJI IDRIS BIN DJAHARI dan terhadap tanah berupa kebun karet yang diserahkan tanpa ada penjelasan batas-batasnya dan luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-2 Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 dimana bukti Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi yaitu bukti P-8 maka didapati fakta hukum bahwa antara WELY Y. EMBANG dengan IMEL SALEH (suami Penggugat) telah terjadi sengketa mengenai tanah perbatasan dan berdasarkan pendapat sebagaimana termuat dalam bukti P-8 tersebut bahwa benar tanah dari IMEL SALEH (Suami Penggugat) adalah berasal dari orang tuanya yang bernama A. DJUNAS SALEH sebagaimana bunyi Verklaring tanggal 1 Juni 1947 dan berdasarkan Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 sengketa perbatasan antara IMEL SALEH (suami Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi) dengan WELY Y. EMBANG telah diselesaikan secara damai yaitu tanah dibagi dua sama rata sebagaimana bunyi Keputusan dalam bukti P-8 tersebut dimana dalam Keputusan/perdamaian pada huruf a disebutkan untuk nama IMEL SALEH sesuai dengan bunyi/isi dari Verklaring 1 Djuni 1947 bahwa menyatakan lebar kebun karetnya adalah 150 Meter yaitu mulai dari patok perhelatan dengan WERLY Y EMBANG sampai dengan perhelatan nama HAJI DUKACIL/BAPA JAHARI atau ahli warisnya yang sekarang masih hidup yaitu nama M.HATTA H IDRIS membujur jalan kurun ke Sungai Hanyo ;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3-2 /P-8 tersebut pada bunyi keputusan huruf a dihubungkan dengan bukti T.1.2.3-1 telah menjadi dasar bagi pihak Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Kompensi untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya yang asalnya merupakan pemberian dari DJAHARI kepada H.IDRIS orang tua dari Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WERLY Y EMBANG yang menerangkan bahwa bahwa benar antara saksi dan IMEL SALEH pernah ada sengketa tanah dan telah diselesaikan sesuai dengan Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April

Halaman 32 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1981/No:4/D.P/1981. Bahwa yang menjadi dasar dari kepemilikan IMEL SALEH adalah verklaring tanggal 1 juni 1947 menurut saksi urutan tanah tersebut yang saksi ketahui adalah WARLY EMBANG, IMEL SALEH, DUKACIL dan disamping tanah Dukacil tersebut adalah tanah H. GAMAN dan pada tahun 1970 an A. GAMAN anak dari H. GAMAN yang punya tanah yang dijual kepada SALUNDIK B. GOHONG dan berbatasan langsung dengan kebun karet DUKACIL, disitu saksi mengetahui bahwa tanah H. GAMAN berbatasan langsung dengan DUKACIL dan sepengetahuan saksi tidak ada tanah DIRUN SALEH disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-3 yaitu verklaring tanggal 1 Juli 1947 adalah bukti yang sama dengan bukti P-1 Penggugat namun yang berbeda pada bukti T.1.2.3-3 tanpa ada tulisan angka panjang tanahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-4 adalah bukti yang sama dengan lampiran bukti P-9 dengan judul yaitu Berita Acara Hasil Komisi Team Kedemangan Kurun di Lokasi Tanah Sengketa antara Barendeng H. Umar dan Imanuel Y. Saleh di Jalan Sei Hanyo – Kuala Kurun pada tanggal 19 Nopember 2001 didapati fakta hukum bahwa telah terjadi sengketa antara IMEL SALEH dengan BARENDANG H UMAR yang menyatakan sengketa tanah antara IMEL SALEH dengan BARENDANG H UMAR tidak ada sangkut pautnya antara verklaring tanggal 1 Juli 1947 dengan sertifikat nomor 21 dan nomor 78 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-5 yaitu surat dari Drs. AWAN SALEH M.Si adalah mengenai mohon pembatalan penerbitan surat pernyataan tanah (SPT) An. Ari Sandi dan Nanda Agustrianto yang ditujukan kepada Lurah Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-6 yaitu Berita Acara Penyelesaian sengketa tanah nomor 591.1/90/II/Pem.2017 tanggal 14 Pebruari 2017 didapati fakta hukum bahwa antara Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Konpensi MOHAMAD SATTA/M.HATTA H. IDRIS dan Drs AWAN SALEH M.Si telah dilakukan mediasi/musyawarah penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Tim Kelurahan Kuala Kurun dimana mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-7 dimana bukti tersebut sama dengan bukti P-9 yaitu Berita Acara Komisi Lapangan Tanah Perbatasan Yang Disengketakan antara Sdr. KISWANDI/Penerima Kuasa (Penggugat) dengan Sdr. Drs. AWAN SALEH, M.Si (Tergugat) tanggal 15 Pebruari 2018 dan Lampiran Peta Kasar Lampiran Surat Komisi Tanah tanggal 15 Pebruari 2018 didapati fakta hukum bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan komisi lapangan oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun ;

Halaman 33 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-8 dimana bukti tersebut sama dengan bukti P-9 yaitu Keputusan mantir perdamaian Adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara KISWANDI/MUHAMAD SATTA H.IDRIS dengan saudara Drs. AWAN SALEH M.Si didapati fakta hukum bahwa berdasarkan keputusan mantir perdamaian Adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 telah diputuskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah menjadi hak milik Sdr. KISWANDI dan kepada pihak yang tidak puas/keberatan atau tidak menerima keputusan mantir perdamaian Adat kelurahan Kuala Kurun Nomor 05/Kep-MAKEL-KK/II-2018 dapat mengajukan banding ke Kedamangan kecamatan kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-11 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh JASTUNIK G. ATTAN yang menerangkan bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah saksi disebelah timur adalah tanah H. DUKACIL/Bapak JAHARI dan ahli waris yang masih hidup M.HATTA H.IDRIS dan berdasarkan keterangan saksi JASTUNIK G. ATTAN bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan tanah M.HATTA H.IDRIS/KISWANDI disebelah timur dan menurut saksi tanah M. HATTA H IDRIS/KISWANDI yang saat ini sedang sengketa dengan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi adalah juga berbatasan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi **AFSON BOBO T. GASAN** yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa benar telah dijual oleh Tergugat II (M.HATTA) kepada Tergugat I(KISWANDI) tanah sengketa tersebut adalah milik H. DUKACIL dan saksi mengetahuinya berdasarkan Keputusan Perdamaian Damang pada tanggal 4 April 1981 antara IMEL SALEH dengan WERLY Y EMBANG sebagaimana surat bukti T1.2.3-2. Objek Sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Muda, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kurun – Palangka Raya dan menurut saksi Tanah GAMAN yang dijual kepada SALUNDIK tersebut berbatasan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.2.3-10 dan bukti T.1.2.3-12 yang mana oleh karena bukti tersebut hanya merupakan keterangan atau suatu pernyataan dari seseorang yang diberikan di luar persidangan dan selain itu sebelum memberikan keterangan yang bersangkutan tidak dilakukan penyumpahan terlebih dahulu, maka kualitas dari keterangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti T.1.2.3-10 dan bukti T.1.2.3-12 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9/bukti T.1.2.3-4 pada lampiran dengan judul Berita Acara Hasil Komisi Team Kedemangan Kurun di Lokasi Tanah Sengketa

Halaman 34 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara BARENDENG H. UMAR dan IMANUEL Y. SALEH di Jalan Sei Hanyo – Kuala Kurun pada tanggal 19 Nopember 2001 apabila dihubungkan dengan bukti P-8/T.1.2.3-2 didapati fakta hukum bahwa pada Lampiran Berita Acara Hasil Komisi Team Kademangan Kurun tanggal 19 Nopember 2001 berupa peta tanah tidak didapati tanah atas nama JAHARI/DUKACIL/ M. HATTA H.IDRIS (Tergugat II) yang ada adalah tanah berdasarkan Verklaring 1 Juli 1947 yang terletak berbatasan diantara tanah W. Y EMBANG dan tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Berita Acara Hasil Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 yang dibuat oleh ESTHER DJARAN A.L.BA (Camat Kurun), YAN GAMAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun), KENAN MAHAT (Kepala Desa Kurun), ATTACK MAHAT (Staf kantor Camat Kurun) dan Lampiran Berita Acara Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 didapati fakta hukum bahwa tanah milik SALUNDIK B GOHONG yang disebelah barat berbatasan dengan tanah A.YUNAS SALEH dan terhadap bukti P-3 tersebut diperkuat dengan bukti P-2 yaitu sertifikat tanah hak milik nomor 499 dan dibenarkan oleh keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG yang menyatakan tanah saksi sesuai dengan Berita Acara Hasil Komisi tahun 1980 berbatas dengan A YUNAS SALEH yang telah diserahkan kepada anaknya bernama IMEL SALEH dan pada saat pembuatan sertifikat tanah saksi tersebut tanah IMEL SALEH dikelola oleh anaknya yang bernama DIRUN SALEH dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2018 didapati fakta hukum bahwa benar disebelah barat tanah objek sengketa adalah tanah SALUNDIK B GOHONG ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi yaitu saksi WERLY Y EMBANG, saksi JASTUNIK G. ATTAN dan saksi AFSON BOBO T. GASAN telah terdapat persesuaian keterangan yaitu bahwa benar tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG dengan demikian menjadi fakta hukum yang tat terbantahkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini berbatasan dengan tanah SALUNDIK B GOHONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-2 , hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2018 dan dari keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG telah didapati fakta hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut yang berada disebelah tanah SALUNDIK B GOHONG adalah benar milik A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/mertua dari Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi) maka berdasarkan bukti P-3, bukti P-2 , hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2018 dan dari keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG maka keterangan saksi Para Tergugat yaitu yaitu saksi WERLY Y EMBANG, saksi JASTUNIK G. ATTAN dan saksi

Halaman 35 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFSON BOBO T. GASAN yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik JAHARI/DUKACIL/M.HATTA telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-9/bukti T.1.2.3-7 yaitu pada lampiran Berita Acara Komisi Lapangan Tanah Perbatasan Yang Disengketakan antara Sdr. KISWANDI/Penerima Kuasa (Penggugat) dengan Sdr. Drs. AWAN SALEH, M.Si (Tergugat) tanggal 15 Februari 2018 dan Lampiran Peta Kasar Lampiran Surat Komisi Tanah tanggal 15 Februari 2018 didapati fakta hukum tanah yang menjadi objek sengketa/tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah berbatasan dengan tanah H.GAMAN/SALUNDIK B GOHONG dan apabila bukti P-9/T.1.2.3-7 dihubungkan dengan bukti P-3 dan keterangan saksi SALUNDIK B GOHONG maka dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa yang berada disebelah tanah H.GAMAN/SALUNDIK B GOHONG adalah benar tanah atas nama A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/mertua dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi) bukan tanah atas nama JAHARI/DUKACIL/M.HATTA;

Menimbang, bahwa Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Kompensi mendasarkan kepemilikan tanah objek sengketa kepada bukti P-8/ bukti T.1.2.3-2 yaitu Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 dimana pada keputusan huruf a yang menyebutkan tanah IMEL SALEH lebarnya 150 Meter yaitu mulai dari patok perhelatan WERLY Y EMBANG sampai dengan perhelatan nama HAJI DUKACIL/BAPA JAHARI atau ahli warisnya yang sekarang masih hidup yaitu nama M. HATTA H IDRIS membujur jalan kurun ke Sungai Hanyo dan bukti T.1.2.3-1 dimana pada Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981 tersebut tidak ada menyebutkan letak tanah yang diberikan oleh DJAHARI kepada H IDRIS hanya berdasarkan tanda batas tanah berupa patok sehingga tidak dapat dipastikan bahwa tanah pemberian dari DJAHARI kepada H IDRIS sebagaimana dimaksud dalam bukti T.1.2.3-1 adalah tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-3 yaitu Berita Acara Hasil Komisi Nomor : Pem 16/26/VII-1980 tanggal 9 Juli 1980 apabila dihubungkan dengan bukti P-8/ bukti T.1.2.3-2 yaitu Keputusan/Perdamaian Sidang Kerapatan Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun di Kuala Kurun pada tanggal 4 April 1981/No:4/D.P/1981 maka didapati persesuaian fakta hukum yaitu orang-orang yang melakukan pemeriksaan pada saat itu terkait dengan bukti P-3 dan bukti P-8/bukti T.1.2.3-2 adalah orang-orang yang sama yaitu YAN GAMAN (Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun), KENAN MAHAT (Kepala Desa Kurun) dan ATTAK MAHAT (Staf kantor Camat Kurun) dan oleh karena bukti P-3 terbit lebih dulu dari bukti P-8/bukti T.1.2.3-2 maka menurut

Halaman 36 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis adalah tidak mungkin apabila tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah milik JAHARI/DUKACIL/M.HATTA karena berdasarkan bukti P-3 yang terbit lebih dahulu dari bukti P-8/bukti T.1.2.3-2 telah ditentukan bahwa tanah yang berbatas sebelah barat dengan tanah SALUNDIK B GOHONG adalah tanah milik A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/mertua Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi ). Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis sudah tidak dapat terbantahkan lagi kalau tanah objek sengketa adalah milik A YUNAS SALEH (orang tua IMEL SALEH/ mertua Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi, dan berdasarkan hal-hal telah Majelis pertimbangkan dalam Kompensi telah ternyata bahwa pihak Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi telah dapat membuktikan tentang status kepemilikannya atas tanah obyek perkara yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara a quo, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi pada poin 2 yang memohon tanah objek sengketa dengan ukuran :

- Lebar arah selatan 220 M
- Lebar arah utara 115 M
- Panjang arah Timur 145 M
- Panjang arah Barat 135 M
- Dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Sei hanyo
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Muda
  - Sebelah Timur berbatas dengan H Gaman/ Salundik Gohong
  - Sebelah Barat berbatas dengan Imel Saleh.

Adalah milik Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi tanah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi pada angka 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 ditolak maka petitum angka 2 dan 3 karena tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi /Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan Dalam Kompensi telah ternyata bahwa gugatan Penguat dalam kompensi patut dikabulkan untuk sebagian dan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan Dalam Rekonsensi bahwa gugatan Penguat I dan Penguat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehubungan dengan hal tersebut maka Penguat I dan Penguat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Meningat ketentuan pasal-pasal dari R.Bg, pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penguat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri sendiri atau bersama sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigeddaad) ;
3. Menyatakan Penguat sebagai pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo dengan ukuran dan batas batasnya yang semula berasal dari A. Djoenas Saleh (Alm) yang diberikan kepada Imel Saleh (Alm / suami Penguat) berdasarkan Verklaring Tahun 1947 Hasil pengakuan Koemisi lapangan Kepala Kampung Kurun bernama H. Gaman dan tetuha Kampung Kurun bernama W. Hoedik, dan Hasil Perdamaian Adat di Kedamaian Kurun pada tanggal, 4 April 1981 yaitu:
  - Sebelah Utara memanjang kesebelah Timur panjangnya 286 meter ;
  - Sebelah Timur memanjang kesebelah selatan panjangnya 516 meter ;
  - Sebelah Selatan memanjang kesebelah Barat panjangnya 286 meter ;
  - Sebelah Barat memanjang kesebelah utara panjangnya 516 meter ;Yang terletak disebelah kiri arah jalan Kuala Kurun – Sei Hanyo, dan yang masih tersisa ukuran tanah Penguat dan batasnya yang riil menjadi :
  - Panjang : 220 meter ( Dua ratus dua puluh meter ) ;
  - Lebar : 150 meter ( Seratus lima puluh meter ) ;
  - Luas : 33.000 M2 ( Tiga puluh tiga ribu meter persegi ) ;

Halaman 38 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas- batasnya :

- Sebelah Utara : Salundik B. Gohong ( SHM No.499 / 1998 ) ;
- Sebelah Timur : Jalan Kurun – Sei Hanyo ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat ;
- Sebelah Barat : Belukar / hutan muda ;

4. Menyatakan Keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun No.05 /Kep –MAKEL-KK/II-2018 Tentang Sengketa Tanah Perbatasan antara Saudara Kiswandi / Muhamad Satta H. Idris dengan Saudara Drs. Awan Saleh, Msi yang merugikan Penggugat yang dengan klausul diberikan batas waktu 21 ( dua puluh satu ) hari untuk mengajukan Banding ke pihak Kedamangan yang tidak ada dasar hukumnya ( Hukum Acaranya ) sejak ditetapkan, tanggal 26 Februari 2018 dan tidak ditindaklanjuti oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan jual beli dibawah tangan antara Tergugat II ( Muhamad Satta ) dengan Tergugat I ( Kiswandi ) berdasarkan kuitansi tertanggal, 3 April 2014 atas tanah ukuran 30 meter dan 220 meter atau seluas 6.600 M2 ( enam ribu enam ratus meter persegi ) yang lokasi dan kedudukannya seluruhnya diatas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Kurun- Sei Hanyo RT.14 RW 02 ( Kuala Kurun seberang ) batal demi hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) atau siapapun ( tanpa terkecuali ) yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) masing masing sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) perhari lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/ Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/ Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.594.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh kami, KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JIMMY RAY IE, S.H., dan AGUS WINDANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 39 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 21 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh JIMMY RAY IE, S.H., dan AGUS WINDANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, TEGUH BUDIONO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**JIMMY RAY IE, S.H.**

**KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.**

**AGUS WINDANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TEGUH BUDIONO, S.H.**

Biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.1.253.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	Rp.3.250.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.4.594.000,00

(Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 41 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41